



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan WP (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi yang dibantu oleh perangkat daerah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
9. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang membentuk persatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

13. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin.
14. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
15. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
16. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
18. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tataruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
21. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
22. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
24. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

26. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan kegiatan utamanya untuk pembangunan pelabuhan berserta fasilitas penunjangnya.
28. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
31. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan perikanan.
32. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.

33. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
34. Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan kegiatan utamanya untuk penangkapan.
35. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
36. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
37. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat KKP3K adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
38. Alur Laut, yang selanjutnya disingkat dengan AL adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
39. Alur Pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
40. Perlintasan adalah suatu perairan yang terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

41. Pipa dan Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk penggelaran pipa dan kabel bawah laut.
42. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
43. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
44. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
45. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
46. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
47. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
49. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

50. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
51. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
52. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengaturan RZWP3K berasaskan:
 - a. keberlanjutan;
 - b. konsistensi;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kemitraan;
 - f. pemerataan;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. keterbukaan;
 - i. desentralisasi;
 - j. akuntabilitas; dan
 - k. keadilan.

- (2) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:
- a. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu;
 - b. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;
 - c. Alokasi Ruang;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program;
 - e. Mitigasi Bencana;
 - f. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi;
 - h. Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Gugatan Perwakilan;
 - k. Ketentuan Pidana;
 - l. Ketentuan Peralihan;
 - m. Ketentuan Lain-lain;
 - n. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah pengaturan RZWP-3-K terdiri atas:
- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW dan/atau RDTR yang berlaku.

Pasal 4

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan;
- c. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. acuan dan rujukan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di perairan pesisir; dan
- e. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K yakni 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang diakibatkan oleh:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan pengaturan RZWP3K meliputi:

- a. Tujuan umum yaitu untuk mewujudkan penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang serasi, selaras dan seimbang dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- b. Tujuan khusus yang terdiri dari:
 1. Tujuan Pembangunan Lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
 2. Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua *stakeholder* untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan;

3. Tujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
4. Tujuan Pembangunan Administratif, yaitu tersusunnya rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengelolaan kawasan pemanfaatan umum berbasis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif, optimal serta berkelanjutan;
- b. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi lestari;
- c. perlindungan dan pengendalian pada alur laut; dan
- d. optimalisasi pengembangan pariwisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

(1) Strategi untuk mewujudkan kawasan pemanfaatan umum berbasis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif, optimal serta berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap serta meningkatkan industri pengolahan hasil perikanan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan pelabuhan pendaratan ikan;
- c. mengalokasikan pelabuhan dalam menunjang pertahanan negara;
- d. mengalokasikan pelabuhan dalam menunjang pertambangan minyak dan gas bumi;

- e. mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan pemanfaatan umum; dan
 - f. meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi untuk mewujudkan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
- a. menetapkan kawasan konservasi perairan serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
 - b. mengembangkan kawasan dan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat secara intensif untuk meningkatkan potensi lestari kawasan;
 - c. meningkatkan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem khususnya dari abrasi; dan
 - d. meningkatkan pengawasan, perlindungan, dan pelestarian biota yang dilindungi.
- (3) Strategi untuk perlindungan dan pengendalian pada alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran; dan
 - b. meningkatkan pengawasan serta pelayanan keamanan dan keselamatan pada alur pipa dan kabel bawah laut.
- (4) Strategi optimalisasi pengembangan pariwisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari;
 - b. peningkatan promosi wisata bahari;
 - c. pengembangan produk wisata bahari yang sesuai karakteristik masyarakat lokal; dan

- d. pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata.

BAB IV

ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Alokasi Ruang dalam RZWP-3-K terdiri atas:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. alur laut.
- (2) Selain rencana Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sebagian perairan provinsi dialokasikan Kawasan Strategis Nasional.
- (3) Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perairan Pesisir dijabarkan lebih lanjut dalam zona pada peta skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam zona/sub zona pada peta skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 10

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. KPU-PL; dan
- b. KPU-PT.

Paragraf 1

Zona Pelabuhan

Pasal 11

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. Sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perairan Pesisir:
- a. Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Tungkal Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pengembangan Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal, dan Pangkalan TNI AL (LANAL) dengan kode KPU-PL-DLK-01;
 - b. Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengembangan Pelabuhan Kuala Mendahara dengan kode KPU-PL-DLK-02;
 - c. Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pengembangan Pelabuhan Muara Sabak dengan kode KPU-PL-DLK-03;
 - d. Kecamatan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengembangan Pelabuhan Nipah Panjang dengan kode KPU-PL-DLK-04; dan
 - e. Kecamatan Sadu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung dengan kode KPU-PL-05.
- (3) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Perairan Pesisir:
- a. Kecamatan Tungkal Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pengembangan Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal dengan kode KPU-PL-WKO-01;
 - b. Kecamatan Kuala Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pengembangan Pelabuhan Perikanan Teluk Majelis dengan kode KPU-PL-WKO-02; dan

- c. Kecamatan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengembangan Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang dengan kode KPU-PL-WKO-03.
- (4) Arahan pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum KPU-PL dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan dan meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan rencana induk pelabuhan;
 - b. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang terintergrasi dengan lingkungan sekitar;
 - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
 - d. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - e. mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam pengembangan pelabuhan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
 - f. mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan.
- (5) KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Selat Berhala dengan kode KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-03.
- (3) Arahan pemanfaatan KPU-PT dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;

- b. mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan armada penangkapan ikan agar dapat beroperasi hingga Zona Ekonomi Eksklusif;
 - d. meningkatkan kualitas dan produksi hasil tangkapan ikan melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan yang lebih baik serta berkelanjutan; dan
 - e. meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan dengan menerapkan cara penanganan ikan yang baik.
- (4) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. KKP3K; dan
- b. KKP.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdapat di Perairan Pesisir:
- a. Kecamatan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP3K-01; dan
 - b. Kecamatan Sadu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP3K-02;
- (2) Arahan pemanfaatan Kawasan KKP3K dilakukan dengan cara:

- a. menguatkan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - b. meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan menjadi zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 15

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdapat di Perairan Pesisir:
- a. Kecamatan Seberang Kota di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode KKP-01;
 - b. Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Batara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP-02;
 - c. Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Kuala Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP-03;
 - d. Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP-04; dan
 - e. Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode KKP-05.
- (2) Arahan pemanfaatan KKP dilakukan dengan cara:
- a. menguatkan kelembagaan;
 - b. menguatkan pengelolaan sumber daya kawasan; dan
 - c. menguatkan sosial, ekonomi, dan budaya.

- (3) Penjabaran zona dalam KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 16

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dialokasikan sebagai kawasan pertahanan negara dengan kode KSN-01.
- (2) Kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai daerah latihan militer dinamis yang ditetapkan di Perairan Pesisir Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Alur Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk :

- a. AL-AP; dan
- b. AL-APK.

Paragraf 2

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pasal 18

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdapat di Perairan Selat Berhala dengan kode AL-AP-PR-01 sampai dengan AL-AP-PR-09.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan pemanfaatan AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar alur pelayaran; dan
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang disekitar alur pelayaran.
- (4) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pasal 19

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
 - a. pipa bawah laut; dan
 - b. kabel bawah laut.
- (2) Pipa Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perairan Pesisir Selat Berhala dengan titik pendaratan di:
 - a. Kecamatan Tungkal Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode AL-APK-GM-01; dan
 - b. Kecamatan Muara Sabak Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode AL-APK-GM-02.

- (3) Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Perairan Selat Berhala dengan titik pendaratan di Kecamatan Tungkal Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode AL-APK-KT-01 sampai dengan AL-APK-KT-04.
- (4) AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penetapan alur pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar alur pipa dan kabel bawah laut; dan
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang di sekitar alur pipadan kabel bawah laut.
- (6) AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG DAN INDIKASI PROGRAM

Bagian Kesatu

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang berupa kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak.
- (3) Pemanfaatan ruang berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang.

- (4) Pemanfaatan ruang berupa kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Rincian mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program

Pasal 21

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana Alokasi Ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Susunan Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program utama, luasan, lokasi, pendanaan, instansi pelaksana, dan tahap pelaksanaan.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi ke dalam 4 (empat) tahap masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MITIGASI BENCANA

Pasal 22

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 23

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 24

Penyelenggaraan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi dilakukan terhadap pelaksanaan RZWP-3-K.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perizinan;
 - b. pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. sanksi; dan/atau
 - d. rehabilitasi.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 29

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin Lokasi; dan
 - b. izin Pengelolaan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin lokasi perairan pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. izin lokasi pulau-pulau kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 32

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;

- c. nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 33

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil yang menetap wajib memiliki Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Gubernur memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Pasal 34

Kriteria Masyarakat Lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan Gubernur kepada Setiap Orang.

- (2) Setiap Orang untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan fasilitasi Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Insentif berfungsi untuk:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana alokasi ruang.
- (3) Insentif terdiri atas:
 - a. insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.

- (5) Disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (6) Disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan pengendalian pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. mangrove;
 - b. estuari;
 - c. teluk;
 - d. pantai; dan/atau
 - e. populasi ikan.
- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebaran informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 42

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
 - a. mengetahui RZWP-3-K;
 - b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan setiap kegiatan pembangunan yang berada di wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K; dan
 - f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 44

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi, masyarakat berwajib:

- a. mentaati RZWP-3-K;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, arahan pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumber daya perairan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 46

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP3K, maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah/pemerintah daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang penataan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 49

Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 29 dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan kawasan konservasi berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WK-WOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, WOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WK-WOPP oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Peta Alokasi Ruang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peta Alokasi Ruang tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona kawasan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.

- (6) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.
- (7) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (8) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Desember 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 9 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (20-385/2019)

Salinan Dengan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI

Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan Negara;
2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, dan Rencana Alur serta keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 menyebutkan bahwa Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut adalah paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Pembagian wilayah pengelolaan tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil yaitu nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

RZWP-3-K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan

yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RZWP-3-K, guna mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang RZWP-3-K. Selain berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait, Peraturan Daerah ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "KPU-PL-DLK" adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan kegiatan utamanya untuk pembangunan pelabuhan berserta fasilitas penunjangnya yang sub zonanya adalah daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "KPU-PL-WKO" adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan kegiatan utamanya untuk pembangunan pelabuhan berserta fasilitas penunjangnya yang sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasiannya adalah pelabuhan perikanan (WK-WOPP).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "KPU-PT-PD" adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan kegiatan utamanya untuk penangkapan yang sub zonanya adalah perikanan tangkap pelagis dan demersal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.

Huruf b

Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang karena merusak lingkungan dan/atau mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

Huruf c

Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin adalah kegiatan yang boleh dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Prioritas pelaksanaan indikasi program disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Pendanaan Lain-Lain" adalah pendanaan dari pihak swasta baik itu berupa hibah maupun CSR

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah korporasi dan koperasi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53


Cukup jelas.

Pasal 54


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 20


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:250.000 LEMBAR 02




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 01




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 02




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 03




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 04




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 05




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 06



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 07




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 08



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 09




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 10




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 11




PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 12



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 13



PETA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 14



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PELABUHAN

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Pelabuhan						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
DLKr/DLKp	Pelabuhan Kuala Tungkal	3.6731,75	1501-19, 1501-20, 1501-24, 1501-25	KPU-PL-DLK-01	103° 37' 20.777" BT	0° 44' 19.077" LS
	Pelabuhan Kuala Mendahara	1.962,99	1501-19, 1501-24	KPU-PL-DLK-02	103° 41' 57.938" BT	0° 54' 33.515" LS
	Pelabuhan Muara Sabak	39.155,74	1501-24, 1502-29	KPU-PL-DLK-03	103° 56' 59.779" BT	0° 54' 14.653" LS
	Pelabuhan Nipah Panjang	4.864,18	1502-28, 1502-29	KPU-PL-DLK-04	104° 12' 35.393" BT	1° 0' 32.178" LS
	Pelabuhan Ujung Jabung	36.540,00	1502-33, 1502-34, 1502-38, 1502-39	KPU-PL-DLK-05	104° 27' 36.021" BT	1° 1' 14.795" LS
WKOPP	PPP Kuala Tungkal	102,78	1501-19	KPU-PL-WKO-01	103° 29' 31.278" BT	0° 47' 55.824" LS
	PPI Teluk Majelis	196,57	1501-24	KPU-PL-WKO-02	103° 48' 30.867" BT	0° 59' 49.291" LS
	PPI Nipah Panjang	55,29	1502-28	KPU-PL-WKO-03	104° 12' 0.531" BT	1° 3' 47.966" LS

KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN TANGKAP

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Perikanan Tangkap						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
Pelagis dan demersal	Perairan Selat Berhala	5.667,00	1501-20	KPU-PT-PD-01	103° 31' 30.388" BT	0° 41' 3.733" LS
		90.350,70	1501-19, 1501-24, 1501-25, 1502-28, 1502-29, 1502-33, 1502-34	KPU-PT-PD-02	103° 59' 12.520" BT	0° 52' 57.032" LS
		131.345,40	1502-31, 1502-32, 1502-33, 1502-36, 1502-37, 1502-38	KPU-PT-PD-03	104° 32' 1.770" BT	1° 20' 54.815" LS

KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Kawasan Konservasi Perairan						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
Kawasan Konservasi Perairan	Kec. Seberang Kota	2.505,36	1501-20	KKP-01	103° 28' 45.692" BT	0° 43' 47.052" LS
	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara dan Kec. Mendahara	8.182,13	1501-19	KKP-02	103° 37' 8.060" BT	0° 52' 29.577" LS
	Kec. Mendahara dan Kec. Kuala Jambi	5.713,04	1501-19, 1501-24	KKP-03	103° 45' 5.061" BT	0° 57' 18.968" LS
	Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur	11.213,36	1501-24, 1502-29	KKP-04	103° 57' 1.150" BT	0° 58' 10.449" LS
	Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Nipah Panjang	5.833,19	1502-28, 1502-29	KKP-05	104° 6' 20.840" BT	1° 0' 49.406" LS

KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Kec. Nipah Panjang	2.135,91	1502-28, 1502-29	KKP3K-01	104° 13' 16.944" BT	1° 2' 1.769" LS
	Kec. Sadu	3.560,45	1502-32	KKP3K-02	104° 28' 19.095" BT	1° 24' 6.240" LS

KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Kawasan Strategis Nasional						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
Kawasan Strategis Nasional	Kec. Tungkal Ilir	-	1501-19	KSN-01	103° 33' 47.071" BT	0° 48' 21.854" LS

KOORDINATALUR PELAYARAN

Alur Laut					
Alur Pelayaran dan/ atau Perlintasan					
Alokasi	Lokasi	NLP Skala 1:50.000	Kode	Koordinat	
				Bujur	Lintang
Alur Pelayaran	Kec. Tungkal Ilir (Tungkal Ilir-Kep.Riau)	1501-19, 1501-20, 1501-25	AL-AP-PR-01	103° 37' 29.730" BT	0° 42' 21.268" LS
	Kec. Tungkal Ilir (Antar Pelabuhan di Provinsi Jambi)	1501-20, 1501-24, 1501-25, 1502-29, 1502-34	AL-AP-PR-02	104° 1' 45.134" BT	0° 49' 43.303" LS
	Kec. Mendahara (Mendahara-Kep. Riau)	1501-19, 1501-24, 1501-25	AL-AP-PR-03	103° 45' 48.650" BT	0° 49' 17.485" LS
	Kec. Kuala Jambi (Kuala Jambi-Kep. Riau)	1501-24, 1501-25	AL-AP-PR-04	103° 52' 7.711" BT	0° 51' 53.468" LS
	Kec. Kuala Jambi (Platform Migas-Kep. Riau)	1502-29	AL-AP-PR-05	104° 7' 33.629" BT	0° 52' 51.752" LS
	Kec. Nipah Panjang (Nipah Panjang-Kep. Riau)	1502-28, 1502-29	AL-AP-PR-06	104° 10' 13.463" BT	0° 55' 6.605" LS
	Perairan Selat Berhala(Nipah Panjang-Ujung Jabung)	1502-29, 1502-34	AL-AP-PR-07	104° 17' 56.435" BT	0° 59' 27.340" LS
	Kec. Sadu(Ujung Jabung-Kep. Riau)	1502-34	AL-AP-PR-08	104° 23' 32.738" BT	1° 0' 8.099" LS
	Perairan Selat Berhala(Kep. Riau-Bangka Belitung)	1502-29, 1502-33, 1502-34, 1502-36, 1502-37, 1502-38	AL-AP-PR-09	104° 32' 55.138" BT	1° 6' 46.706" LS

KOORDINAT PIPA/KABEL BAWAH LAUT

Pipa dan Kabel Bawah Laut						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	NLP	Kode	Koordinat	
					Bujur	Lintang
Pipa Minyak dan Gas	Kec. Tungkal Ilir	-	1501-19, 1501-20, 1501-25	AL-APK-GM-01	103° 35' 26.886" BT	0° 41' 29.255" LS
	Kec. Muara Sabak Timur	660,49	1502-29	AL-APK-GM-02	104° 3' 6.455" BT	0° 57' 48.005" LS
Kabel Telekomunikasi	Kec. Tungkal Ilir (Indosat)	-	1501-19, 1501-20, 1501-25	AL-APK-KT-01	103° 33' 59.693" BT	0° 42' 51.672" LS
	Kec. Tungkal Ilir (PGAS)	-	1501-19, 1501-20, 1501-25	AL-APK-KT-02	103° 33' 49.593" BT	0° 43' 36.988" LS
	Kec. Tungkal Ilir (PRB)	-	1501-19, 1501-20, 1501-25	AL-APK-KT-03	103° 37' 24.989" BT	0° 41' 49.468" LS
	Kec. Tungkal Ilir (PT. XL Axiata)	1.191,21	1501-19, 1501-20, 1501-24, 1501-25, 1502-29, 1502-34, 1502-39	AL-APK-KT-04	103° 38' 4.075" BT	0° 46' 33.821" LS

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

RENCANA ALOKASI RUANG, RZWP-3-K PROVINSI JAMBI	Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)	a. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan; b. Kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. Kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara; dan e. Kegiatan mitigasi bencana.	a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut; b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; d. Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada Sub Zona DLKr dan DLKp.	a. Pengerukan alur pelabuhan; b. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; c. Pembangunan bangunan pelindung pantai; d. penelitian dan pendidikan; e. reklamasi untuk kepentingan pelabuhan; dan f. pariwisata dan rekreasi.
Sub Zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	a. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan; b. Kegiatan tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; dan d. Kegiatan mitigasi bencana.	a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut; b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; d. Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada Sub Zona WKOPP.	a. Pengerukan alur pelabuhan perikanan; b. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; c. Pembangunan bangunan pelindung pantai; d. Reklamasi untuk kepentingan pelabuhan e. Penelitian dan pendidikan; dan f. Pariwisata dan rekreasi.
Sub Zona Perikanan Tangkap	a. Kegiatan penangkapan ikan yang	a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau	a. Penelitian dan pendidikan;

RENCANA ALOKASI RUANG, RZWP-3-K PROVINSI JAMBI	Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
Pelagis dan Demersal	<p>menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;</p> <p>c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan</p> <p>d. Kegiatan mitigasi bencana.</p>	<p>bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;</p> <p>c. Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>d. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal.</p>	<p>b. Pembangunan bangunan pelindung pantai;</p> <p>c. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;</p> <p>d. Pariwisata dan rekreasi.</p> <p>e. Penambangan di cadangan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan; dan</p> <p>f. Kegiatan pertahanan dan keamanan yang bersifat dinamis.</p>
Kawasan Konservasi Perairan	<p>a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;</p> <p>b. Rehabilitasi habitat mangrove untuk meningkatkan populasi ikan;</p> <p>c. Monitoring sumber daya ikan;</p> <p>d. Peningkatan kapasitas infrastruktur;</p> <p>e. Pengawasan dan pengendalian;</p> <p>f. Ekowisata Mangrove;</p> <p>g. Pelestarian adat dan budaya; dan</p> <p>h. Kegiatan mitigasi bencana.</p>	<p>a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem;</p> <p>c. Semua kegiatan industri;</p> <p>d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan</p> <p>e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada kawasan konservasi perairan.</p>	<p>a. Penelitian dan pengembangan;</p> <p>b. Pendidikan;</p> <p>c. Kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Pariwisata dan rekreasi;</p> <p>e. Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan</p> <p>f. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam.</p>
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	<p>a. Perlindungan dan pelestarian KKP-3-K;</p> <p>b. Monitoring sumber daya KKP-3-K;</p> <p>c. Rehabilitasi habitat mangrove serta populasi yang terdapat di KKP-3-K;</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian KKP-3-K;</p> <p>i. Ekowisata mangrove;</p> <p>e. Pelestarian adat dan budaya; dan</p> <p>f. Kegiatan mitigasi bencana.</p>	<p>a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem;</p> <p>c. Semua kegiatan industri;</p> <p>d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan</p> <p>e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>a. Penelitian dan pengembangan;</p> <p>b. Pendidikan;</p> <p>c. Kegiatan Penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Pariwisata dan rekreasi;</p> <p>e. Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan</p> <p>f. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam.</p>
Alur Pelayaran dan/ Perlintasan	<p>a. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;</p> <p>b. Pemeliharaan alur pelayaran;</p> <p>c. Survey dan investigasi;</p> <p>d. Kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan</p> <p>e. Kegiatan mitigasi bencana.</p>	<p>a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;</p> <p>b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;</p> <p>c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun;</p> <p>d. Pariwisata dan rekreasi;</p> <p>e. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan</p>	<p>a. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan</p> <p>b. Penelitian dan pendidikan.</p>

RENCANA ALOKASI RUANG, RZWP-3-K PROVINSI JAMBI	Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
		f. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada alur pelayaran dan/atau pelayaran.	
Pipa/Kabel Bawah Laut	a. Penggelaran/pemasangan pipa migas bawah laut; b. Penggelaran/pemasangan pipa air bersih bawah laut; c. Penggelaran/pemasangan kabel listrik bawah laut; d. Penggelaran/pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut; e. Penangkapan ikan pelagis; f. Lalu lintas pelayaran; dan g. Kegiatan mitigasi bencana.	a. Labuh jangkar; b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. Pariwisata dan rekreasi; d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada pipa/kabel bawah laut.	a. Penggunaan atau pemakaian air laut; dan b. Penelitian dan pendidikan.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)						
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
e.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan sumberdaya		Kec. Muara Sabak Timur Kec. Nipah Panjang danKec. Sadu																								
f.	Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi																										
g.	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian																										
h.	Peningkatan kapasitas infrastruktur																										
i.	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya,																										
j.	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K																										
k.	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil																										
l.	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi.																										
m.	Pengembangan Ekowisata Mangrove																										
C.	ALUR LAUT																										
1.	Alur Pelayaran dan Pipa/Kabel Bawah Laut																										
a.	Penetapan sistem alur pelayaran	1.851,70	Perairan Selat Berhala	APBN	Kemenhub																						
b.	Penetapan tata cara berlalu lintas																										
c.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar Daerah provinsi dan/atau antar negara.																										
d.	Penetapan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya																										
e.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran																										
f.	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran																										
g.	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran																										
h.	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran																										
i.	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran.																										

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR